

KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (KK/PPK2B)

Siti Awaliyah

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No.5 Malang
email:siti.awaliyah.fis@um.ac.id

Abstract: The wealth of natural resources in Indonesia tremendous push legislation makers to formulate and adopt legislation that is expected to give birth to prosperity and justice. This research aims to describe the legal basis for contractual arrangements work as one of the agreements relating to mining activities. Works contracts and agreements set works with: (1) Law No. 4 of 2009, (2) Act No.25 of 2007, and (3) of Government Regulation No. 23 of 2010, (4) the Minister of Energy and Mineral Resources No. 1614 of 2004. The procedure for application for a permit contract of work can be done through three pathways based plan which will be the location of the area of mining. First, through the Governor-General if the area to be mined are in the two regions of the province. Secondly, through the Governor if the area to be mined are at two district / city different. Asses, a through Regent / Mayor if the area to be mined are at the district / city. In any licensing always involve the President, the Parliament, the Minister of Energy and Mineral Resources, BKPM, Director-General, Governor, Regent / Mayor, the bank and the Applicant.

Abstrak: Kekayaan sumber daya alam Indonesia yang luar biasa mendorong pembuat peraturan perundang-undangan untuk menyusun dan menetapkan peraturan yang diharapkan dapat melahirkan kemakmuran dan keadilan. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan landasan hukum pengaturan kontrak karya sebagai salah satu perjanjian yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Kontrak karya dan perjanjian karya diatur dengan: (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2009, (2) Undang-Undang No.25 Tahun 2007, dan (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, (4) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004. Prosedur pengajuan permohonan ijin kontrak karya dapat dilakukan melalui tiga jalur yang didasarkan rencana wilayah yang akan dijadikan lokasi pertambangan. Pertama, melalui Gubernur Jenderal jika wilayah yang akan ditambang berada pada dua wilayah propinsi. Kedua, melalui Gubernur jika wilayah yang akan ditambang berada pada dua Kabupaten/Kota yang berbeda. Ketiga, melalui Bupati/Walikota jika wilayah yang akan ditambang berada pada satu wilayah Kabupaten/Kota. Dalam setiap perizinan selalu melibatkan Presiden, DPR RI, Menteri ESDM, BKPM, Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota, bank dan Pemohon.

Kata kunci: kontrak karya, perjanjian karya

Indonesia merupakan negara yang kaya berbagai sumber daya alam, mulai dari pasir, timah, tembaga, kuningan, biji besi, sampai dengan emas. Pasir di beberapa wilayah Indonesia memiliki kualitas yang sangat bagus dan diekspor ke luar negeri. Pasir di beberapa sungai di Kabupaten Lumajang telah dibeli oleh perusahaan asing di Taiwan. Terakhir pada tahun 2014 ketika terjadi letusan Gunung Kelud, pasir di daerah Kediri banyak yang diekspor ke Singapura untuk dijadikan penimbun lautan untuk dijadikan daratan. Pada tahun 1980 an Indonesia menjadi negara pengeksport timah atau bijih besi terbesar.

Pengaturan tentang sumber daya alam diatur dalam UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 UUPA yang menyatakan bahwa “seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional” (Harsono, 1997:479). Berkaitan dengan kegiatan pertambangan selain mendasarkan pada UUPA juga menggunakan UU terkait dengan pertambangan. Undang-undang

pertambangan pertama kali adalah UU No.11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Setelah 42 tahun, undang-undang tersebut diganti dengan UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut melibatkan perusahaan-perusahaan yang secara rinci diatur dalam undang-undang penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Selain itu teknis pelaksanaan perusahaan pertambangan yang melibatkan pemodal asing diatur tersendiri dalam beberapa peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, khususnya pengaturan tentang perjanjian atau kontrak yang dilakukan yang disebut dengan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B).

Pengertian kontrak karya dapat ditemukan dalam beberapa buku yang ditulis oleh beberapa ahli, diantaranya Erman Rajagukguk, Sri Woelan Aziz, dan Salim. Kontrak karya menurut Erman Rajagukguk (Salim, 2008:63) adalah “kerja sama modal asing dalam bentuk kontrak karya (*contract of work*) terjadi apabila penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerjasama dengan satu badan hukum yang mempergunakan modal nasional”. Sedangkan Sri Woelan Aziz (dalam Salim, 2008:63) menyatakan bahwa kontrak karya adalah “suatu kerja sama di mana pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia ini bekerjasama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan hukum nasional”.

Pengertian kontrak karya yang tercantum dalam Pasal 1 Butir (1) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Asing adalah “Perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara”.

Pengertian perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Butir (2) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan

Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Asing adalah “Perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian batubara”.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin memaparkan tentang kontrak karya dalam perusahaan pertambangan mineral dan perjanjian karya dalam perusahaan tambang batubara. Secara khusus artikel ini akan membahas tentang dasar hukum pelaksanaan kontrak karya dan perjanjian karya pertambangan batubara dan prosedur pelaksanaan kontrak karya dan perjanjian karya pertambangan batubara.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PERTAMBANGAN BATUBARA

Kontrak karya terjadi apabila adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian tertulis antara Pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di bidang pertambangan umum dalam jangka waktu tertentu. Penyelesaian sengketa dalam bidang pertambangan umum lebih sering dilakukan dalam bentuk konsiliasi dan arbitrase (Repository, 2014). Berikut beberapa peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak karya.

Pengelolaan dan perusahaan pertambangan di Indonesia diatur dengan UU pertambangan, pertama UU No.11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, kedua UU No.4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral Batubara. Kontrak karya adalah perusahaan pertambangan yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak asing sehingga dalam pelaksanaannya juga sangat berkaitan dengan UU penanaman modal yaitu UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pengaturan secara rinci tentang prosedur kontrak karya diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam rangka

Penanaman Modal Asing dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang pertambangan yang pernah berlaku di Indonesia ada 2, pertama UU No.11 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batubara. UU yang pertama berlaku sangat lama, yaitu mulai tahun 1967 sampai dengan 2009. Setelah 32 tahun diberlakukan perlu adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi nyata lapangan. Hal ini berkaitan dengan keberadaan Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya alam sehingga banyak investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Sementara itu pelaksanaan kontrak karya yang telah berlaku selama ini dirasa sangat tidak menguntungkan masyarakat Indonesia sebagai pemilik lahan. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan-perubahan dalam UU pertambangan yang baru.

UU No.4 Tahun 2009 memuat 26 Bab dan 175 pasal. Secara umum hal-hal yang diatur dalam UU pertambangan tersebut adalah: (1) ketentuan umum, Pasal, (2) asas dan tujuan, Pasal 2 dan 3, (3) penguasaan mineral dan batubara, Pasal 4 dan 5, (4) kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, Pasal 6, 7, dan 8, (5) wilayah pertambangan, Pasal 9, 10, 11, 12, dan 13, (6) wilayah usaha pertambangan, Pasal 14,15,16, 17, 18, dan 19, (7) wilayah pertambangan rakyat, Pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26, (8) wilayah pencadangan negara, Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33, (9) usaha pertambangan, Pasal 34 dan 35, (10) izin usaha pertambangan; Bagian kesatu, umum, Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41; bagian kedua, IUP eksplorasi, Pasal 42, 43, 44, dan 45; bagian ketiga, IUP operasi produksi, Pasal 46, 47, 48, dan 49; bagian kelima, pertambangan mineral radioaktif (Pasal 50), pertambangan mineral logam (Pasal 51, 52, dan 53), pertambangan mineral bukan logam (Pasal 54, 55, 56, 57, 58, dan 59), pertambangan batuan (57, 58, dan 59), pertambangan batubara (Pasal 60, 61, 62 dan 63), (11) persyaratan perijinan usaha pertambangan,

Pasal 64 dan 65, (12) izin pertambangan rakyat, Pasal 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, dan 73, (13) izin usaha pertambangan khusus, Pasal 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, dan 84, (14) persyaratan perijinan usaha pertambangan khusus, Pasal 85, 86, (15) data pertambangan, Pasal 87, 88, dan 89, (16) hak dan kewajiban; hak, Pasal 90, 91, 92, 93, dan 94; kewajiban, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, dan 112, (17) penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus, Pasal 113, 114, 115, 116, (18) berakhirnya izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus, Pasal 117, 118, 119, 120, 121, 122, dan 123, (19) usaha jasa pertambangan, Pasal 124, 125, 126, dan 127, (20) pendapatan negara dan daerah, Pasal 128, 129, 130, 131, 132, dan 133, (21) penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan, Pasal 134, 135, 136, 137, dan 138, (22) Pembinaan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat; pembinaan dan pengawasan, Pasal 139,140, 141, 142, 143, dan 144; perlindungan masyarakat, Pasal 145, (23) penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan, Pasal 146; pendidikan dan pelatihan, Pasal 147 dan 148, (24) penyidikan, Pasal 149 dan 150, (29) sanksi administratif, Pasal 151, 152, 153, 154, 155, 156, dan 157, (30) ketentuan pidana, Pasal 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, dan 165, (31) ketentuan lain-lain, Pasal 166, 167, dan 168, (32) ketentuan peralihan, Pasal 169, 170, 171, dan 172, (33) ketentuan penutup, Pasal 173, 174, dan 175.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU pertambangan ini merupakan dasar pelaksanaan kontrak karya antara pemerintah Indonesia sebagai penguasa tanah di Indonesia dan investor atau pemodal, baik pemodal individu, kelompok, koperasi, maupun perusahaan, nasional maupun internasional.

UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Salah satu sumber daya yang sangat penting dalam pembangunan adalah modal yang digunakan dalam berbagai pengadaan dan pembiayaan berbagai kegiatan usaha. Pada awalnya upaya untuk menarik modal dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, misalnya dengan kemudahan perijinan, keringanan pajak dan insentif. Penanam modal berasal dari dalam negeri

dan luar negeri yang pengaturannya diatur melalui undang-undang.

Pemodal asing dapat menanamkan modalnya di Indonesia dengan berdasarkan pada UU No.1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang selanjutnya diganti dengan UU No.11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, dan UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Sedangkan pemodal dalam negeri dapat menanamkan modalnya dengan berdasarkan pada UU No.6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya diganti dengan UU No.12 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan UU No.6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal dalam Negeri, dan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dinamika perkembangan UU penanaman modal di Indonesia mengalami perubahan, pada awalnya antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri diatur secara terpisah, sedangkan saat ini keduanya diatur dalam satu aturan yaitu UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dibagi dalam XVI bab dan 42 Pasal. Secara umum hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah: (1) ketentuan umum, Pasal 1 dan 2, (2) asas dan tujuan, Pasal 3, (3) kebijakan dasar penanaman modal, Pasal 4, (4) bentuk badan usaha dan kedudukan, Pasal 5, (5) perlakuan terhadap penanaman modal, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, (6) ketenagakerjaan, Pasal 10, Pasal 11, (7) bidang Usaha, Pasal 12, (8) pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, Pasal 13, (9) hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, (10) fasilitas penanaman modal, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, (11) pengesahan dan perizinan perusahaan, Pasal 25, Pasal 26, (12) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, (13) penyelenggaraan urusan penanaman modal, Pasal 30, (14) kawasan ekonomi khusus, Pasal 31, (15) penyelesaian sengketa, Pasal 32, (16) sanksi, Pasal 33, Pasal 34, (17) ketentuan peralihan, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, (18) ketentuan penutup, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40.

Penanaman modal asing menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Asas penanaman modal ada 10 sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007, yaitu: (a) kepastian hukum, (b) keterbukaan, (c) akuntabilitas, (d) perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, dan (e) kebersamaan, (f) efisiensi berkeadilan, (g) berkelanjutan, (h) berwawasan lingkungan, (i) kemandirian, (j) keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Penanam modal dalam negeri dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum (perseorangan). Penanam modal asing harus berbentuk perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilakukan dengan cara: (a) mengambil bagian saham pada saat pendirian PT, (b) membeli saham, (c) melakukan cara lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Salim, 2008:63). Penanam modal asing harus berbentuk PT yang didirikan menurut hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Penanaman modal saat ini yang dikenal dengan istilah New Form of Investment (NFI) menurut Oman Charles ada 7, yaitu *joint venture*, *leasing arrangement*, *invest and import*, *management contract*, *turnkey and product in hand contract*, *production sharing contract*, dan *international sub contracting* (Hastuti, 2013:83-84).

Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu musyawarah dan mufakat, arbitrase dan pengadilan (Hastuti, 2013:32). Musyawarah dan mufakat digunakan sebagai langkah awal dalam penyelesaian jika terjadi sengketa antara pemerintah dengan penanam modal. Jika tidak ada kesepakatan dalam penyelesaiannya maka sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau pengadilan. Arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara Pemerintah RI dengan penanam modal dalam negeri maupun

pemodal asing. Sengketa pemerintah RI dengan penanam modal asing hanya dapat diselesaikan melalui arbitrase internasional yang disetujui oleh semua pihak. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan hanya dapat dilakukan jika sengketa terjadi antara pemerintah RI dengan penanam modal dalam negeri.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan pelaksana dari UU pertambangan tahun 2009 ini adalah Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Beberapa hal yang diatur dalam PP tersebut diantaranya tentang: (1) izin usaha pertambangan (IUP), (2) izin usaha pertambangan khusus.

Izin Usaha Pertambangan

Pasal 6 PP No.23 Tahun 2010 membahas tentang beberapa hal sebagai berikut. Izin usaha pertambangan diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Pengusahaan pertambangan dapat dilakukan oleh badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Badan usaha yang dimaksud dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, dan BUMD. Orang perseorangan dapat berupa orang perseorangan, firma, atau perusahaan komanditer. Izin usaha dapat diberikan setelah memperoleh WIUP (wilayah izin usaha pertambangan). Dalam 1 WIUP dapat diberikan satu atau beberapa IUP.

Pasal 8 membahas tentang WIUP yang terdiri dari WIUP radioaktif, mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan batuan. WIUP radioaktif diperoleh melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, mineral logam dan batubara diperoleh dengan cara lelang, dan mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan mengajukan permohonan wilayah.

Tata cara pemberian WIUP mineral logam dan batubara sebagai berikut.

1. Pengumuman lelang dilaksanakan 3 bulan sebelum pelaksanaan lelang.
2. Sebelum lelang menteri harus mendapat rekomendasi dari gubernur dan walikota/bupati.
3. Rekomendasi dari walikota atau bupati disampaikan paling lambat 5 hari sejak permintaan rekomendasi.

4. Panitia pelelangan WIUP adalah menteri untuk wilayah lintas propinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.
5. Panitia pelelangan WIUP adalah gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota, dan/atau 4-12 mil dari garis pantai.
6. Panitia pelelangan WIUP adalah bupati/walikota untuk wilayah kabupaten/kota.

Persyaratan untuk dapat mengikuti lelang adalah harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan finansial. Persyaratan administrasi berkaitan dengan data pribadi dari perusahaan atau perorangan yang mengikuti lelang. Persyaratan teknis adalah tentang pengalaman badan usaha, ketersediaan tenaga ahli, dan rencana kerja dan anggaran biaya untuk eksplorasi (4 tahun). Persyaratan finansial meliputi: laporan keuangan terakhir yang telah diaudit akuntan publik, jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk tunai di bank sebesar 10% dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir, surat pernyataan kesediaan membayar nilai lelang WIUP paling lambat 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

WIUP mineral bukan logam dan batuan prosedur pemberian tidak secara lelang, tetapi dengan mengajukan permohonan, jika memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan kegiatan dapat dilaksanakan. Kewenangan yang memberikan izin dan aturan-aturan lainnya sama dengan WIUP mineral logam dan batubara. Prosedur pemberian izin meliputi:

1. Permohonan harus disertai dengan bukti telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
2. Setelah 10 hari kerja pengajuan permohonan, maka menteri, gubernur, atau walikota yang bersangkutan harus memberikan keputusan diterima atau ditolak permohonannya.
3. Keputusan penerimaan disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
4. Keputusan penolakan harus disertai dengan alasan penolakan.

IUP terdiri dari IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua macam izin tersebut adalah administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Asing

Keputusan Menteri ESDM Nomor 1614 Tahun 2004 ini merupakan petunjuk teknis dalam pelaksanaan kontrak karya dan PKP2B di Indonesia, terdiri dari VI bab dan 33 Pasal. Secara rinci keputusan ini terdiri dari:

1. Ketentuan umum, Pasal 1.
2. Pemrosesan permohonan KK dan PKP2B, Pasal 2.
 - Permohonan KK dan PKP2B, Pasal 3.
 - Persetujuan prinsip KK dan PKP2B, Pasal 4 dan Pasal 5.
 - Naskah KK dan PKP2B, Pasal 6 dan Pasal 7.
 - Tata cara perundingan dan penandatanganan naskah KK dan PKP2B yang diajukan melalui direktur jenderal, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
 - Tata cara perundingan dan penandatanganan naskah KK dan PKP2B yang diajukan melalui Gubernur, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19.
 - Tata cara perundingan dan penandatanganan naskah KK dan PKP2B yang diajukan melalui Bupati/Walikota, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.
3. Tanggung jawab pelaksanaan KK dan PKP2B yang telah ditandatangani oleh pemerintah, Pasal 26 dan Pasal 27.
4. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan proses permohonan KK dan PKP2B, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30.
5. Ketentuan peralihan, Pasal 31 dan Pasal 32.
6. Ketentuan penutup, Pasal 33.

PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN KONTRAK KARYA ATAU PKP2B

Permohonan pengajuan kontrak karya melalui beberapa prosedur, tergantung pada wilayah pertambangan dan kewenangan pemberi izinnya. Pemberi izin usaha pertambangan berdasarkan wilayah pertambangannya adalah menteri (lintas propinsi), gubernur (lintas

kabupaten/kota), bupati/walikota (kabupaten/kota). Prosedur permohonan kontrak karya berdasarkan kewenangannya dijabarkan sebagai berikut.


Permohonan Kontrak Karya/PKP2B yang diajukan melalui Direktur Jenderal

Sebelum pemohon mengajukan permohonan KK terlebih dahulu mengajukan permohonan pencadangan wilayah pertambangan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota (sesuai wilayah kewenangan). Maksimal 5 hari kerja setelah memperoleh persetujuan pencadangan wilayah harus mengajukan KK/PKP2B. Secara rinci permohonan KK/PKP2B yang diajukan melalui direktur jenderal digambarkan dalam gambar 1.

Berdasarkan gambar 1, prosedur pengajuan permohonan KK/PKP2B adalah:

- 1/1A/1B Pemohon setelah mendapat persetujuan pencadangan wilayah dari menteri dan telah menyerahkan uang jaminan kesungguhan kepada bank dapat mengajukan permohonan KK/PKP2B kepada direktur jenderal dengan mengisi daftar isian serta melampirkan persyaratan yang harus dipenuhi, dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara untuk diproses.
1. DPMB menyampaikan hasil pemrosesan dan menyiapkan konsep persetujuan prinsip atau penolakan direktur jenderal.
- 2A Penyerahan persetujuan prinsip atau penolakan direktur jenderal kepada pemohon.
- 3 Direktur jenderal menugaskan Tim perunding untuk mengadakan perundingan/ penjelasan naskah KK/PKP2B dengan pemohon.
- 4 Tim perundingan melaksanakan perundingan/ penjelasan naskah KK/PKP2B dengan pemohon.
- 5 Ketua tim perunding menyampaikan hasil perundingan yang telah dibubuhi paraf bersama pemohon kepada Direktur Jenderal.
- 6 Direktur Jenderal menyampaikan naskah KK/PKP2B yang telah dibubuhi paraf bersama Gubernur dan Bupati/Walikota kepada menteri.
- 7A Menteri menyampaikan naskah KK/KPK2B kepada DPR RI untuk dikonsultasikan.
- 7B Menteri menyampaikan nsakah KK/PKP2B kepada BKPM untuk mendapat rekomendasi.

Gambar 1. Bagan Alir Proses KK/PPKP2B yang Diajukan Melalui Direktur Jenderal (Lampiran IV Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1614 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Asing).



- 8A DPR RI menyampaikan tanggapan atas naskah KK/PPKP2B kepada Menteri.
- 8B BKPM menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk persetujuan KK/PPKP2B.
- 9 Menteri mengajukan permohonan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan KK/PPKP2B.
- 10 Presiden memberikan persetujuan KK/PPKP2B sekaligus memberikan wewenang kepada Menteri untuk dan atas nama Pemerintah menandatangani KK/PPKP2B.
- 11 Penandatanganan KK/PPKP2B antara Menteri atas nama Pemerintah dengan Pemohon dan disaksikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.


Permohonan Kontrak Karya/PPKP2B yang diajukan melalui Gubernur

Permohonan kontrak karya yang wilayah pengusahaan tambangnya meliputi beberapa kota/kabupaten perijinannya diajukan melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Prosedur pengajuan kontrak karya melalui Gubernur secara jelas dan rinci dijabarkan dalam gambar 2.

Berdasarkan gambar 2 dapat dijabarkan prosedur permohonan kontrak karya melalui Gubernur adalah:

- 1/1A/1B Pemohon setelah mendapat persetujuan pencadangan wilayah dari Gubernur dan telah menyerahkan uang jaminan kesungguhan kepada bank pembangunan daerah dapat mengajukan permohonan KK/PPKP2B kepada Gubernur yang bersangkutan dengan mengisi daftar isian serta melampirkan persyaratan yang harus dipenuhi, dan selanjutnya disampaikan kepada dinas yang tugas dan fungsinya menangani pertambangan mineral dan batu bara Propinsi atau Unit kerja yang ditunjuk untuk diproses dan disiapkan konsep persetujuan prinsip atau penolakan Gubernur kepada pemohon.
- 2 Penyampaian persetujuan prinsip atau penolakan Gubernur kepada Pemohon.
- 3/3A Gubernur meminta kepada Direktur Jenderal dan Bupati/Walikota mengenai pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan sebagai anggota Tim Perunding yang akan dibentuk oleh Gubernur. Selanjutnya Direktur Jenderal mengkoordinasikan penunjukan anggota Tim Perunding dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi terkait di Pusat
- 4 Gubernur membentuk Tim Perunding yang diketuai oleh Pejabat yang ditunjuk dan

Gambar 2. Bagan Alir Proses KK/PKP2B yang Diajukan Melalui Gubernur ((Lampiran IV Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1614 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Asing).




- sekaligus menugaskan Tim tersebut untuk melaksanakan perundingan/penjelasan naskah KK/PPKP2B dengan Pemohon.
- 5 Tim Perunding melaksanakan perundingan / penjelasan naskah KK/PPKP2B dengan pemohon.
 - 6 Ketua tim perunding menyampaikan hasil perundingan yang telah dibubuhi paraf bersama pemohon kepada Gubernur.
 - 7 Gubernur menyampaikan naskah KK/PPKP2B yang telah dibubuhi paraf bersama Gubernur dan Bupati/Walikota kepada Gubernur Jenderal.
 - 8 Direktur Jenderal menyampaikan naskah KK/PPKP2B kepada DPR RI untuk dikonsultasikan.
 - 9A Menteri menyampaikan naskah KK/PPKP2B kepada DPR RI untuk dikonsultasikan.
 - 9B Menteri menyampaikan naskah KK/PPKP2B kepada BKPM untuk mendapat rekomendasi.
 - 10A DPR RI menyampaikan tanggapan atas naskah KK/PPKP2B kepada Menteri.
 - 10B BKPM menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk persetujuan.
 - 11 Menteri mengajukan permohonan kepada Presiden untuk persetujuan KK/PPKP2B.
 - 12 Presiden memberikan persetujuan KK/PPKP2B sekaligus memberikan wewenang kepada Menteri untuk dan atas nama Pemerintah menandatangani KK/PPKP2B.
 - 13 Penandatanganan KK/PPKP2B antara Menteri atas nama Pemerintah dengan Pemohon dan disaksikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.

Permohonan Kontrak Karya/PPKP2B yang diajukan melalui Bupati/Walikota

Permohonan kontrak karya yang wilayahnya berada dalam satu kabupaten atau kota permohonannya diajukan kepada Bupati/Walikota setempat. Secara rinci bagan alir permohonan kontrak karya yang ditujukan untuk wilayah dalam satu kabupaten/kota disajikan dalam gambar 3.

Gambar 3. Bagan Alir Proses KK/PPKP2B yang Diajukan Melalui Bupati/Walikota ((Lampiran IV Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1614 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Asing).



Berdasarkan gambar 3 prosedur permohonan KK/PPKP2B melalui Bupati/Walikota sebagai berikut:

- 1/1A Pemohon setelah mendapat persetujuan pencadangan wilayah dari Gubernur dan telah menyerahkan uang jaminan kesungguhan kepada bank pembangunan daerah dapat mengajukan permohonan KK/PPKP2B kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan dengan mengisi daftar isian serta melampirkan persyaratan yang harus dipenuhi, dan selanjutnya disampaikan kepada dinas yang tugas dan fungsinya menangani pertambangan mineral dan batu bara Kabupaten/Kota atau Unit kerja yang ditunjuk untuk diproses dan disiapkan konsep persetujuan prinsip atau penolakan Bupati/Walikota kepada pemohon.
- 3 Penyampaian persetujuan prinsip atau penolakan Bupati/Walikota kepada Pemohon.
- 3/3A Bupati/Walikota meminta kepada Gubernur atau Direktur Jenderal mengenai pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan sebagai anggota Tim Perunding yang akan dibentuk oleh Bupati/Walikota. Selanjutnya Direktur Jenderal mengkoordinasikan penunjukan anggota Tim Perunding dari Departemen Energi dan Instansi terkait di Pusat
- 4 Bupati/Walikota membentuk Tim Perunding yang diketuai oleh Pejabat yang ditunjuk dan sekaligus menugaskan Tim tersebut untuk

- melaksanakan perundingan/penjelasan naskah KK/PKP2B dengan Pemohon.
- 5 Tim Perunding melaksanakan perundingan / penjelasan naskah KK/PKP2B dengan pemohon.
 - 6 Ketua tim perunding menyampaikan hasil perundingan yang telah dibubuhi paraf bersama Pemohon kepada Gubernur.
 - 7/7A Bupati/Walikota menyampaikan naskah KK/ PKP2B yang telah dibubuhi paraf bersama Gubernur dan Gubernur Jenderal.
 - 8 Direktur Jenderal menyampaikan naskah KK/KPK2B yang telah dibubuhi paraf kepada Menteri.
 - 9A Menteri menyampaikan naskah KK/PKP2B kepada DPR RI untuk dikonsultasikan.
 - 9B Menteri menyampaikan naskah KK/PKP2B kepada BKPM untuk mendapat rekomendasi.
 - 10A DPR RI menyampaikan tanggapan atas naskah KK/PKP2B kepada Menteri.
 - 10B BKPM menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk persetujuan.
 - 11 Menteri mengajukan permohonan kepada Presiden untuk persetujuan KK/PKP2B.
 - 12 Presiden memberikan persetujuan sekaligus memberikan wewenang kepada Menteri untuk dan atas nama Pemerintah menandatangani KK/PKP2B.
 - 13 Penandatanganan KK/PKP2B antara Menteri atas nama Pemerintah dengan Pemohon dan disaksikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.

Berdasarkan ketiga prosedur di atas menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian ijin usaha pertambangan adalah Presiden, Menteri (ESDM), Gubernur, Bupati/ Walikota, dan BKPM. Ijin pertambangan untuk wilayah antar propinsi, antar Kabupaten/Kota, dan dalam satu Kabupaten/Kota dalam prosedurnya menunjukkan adanya koordinasi antara pihak pusat maupun daerah, propinsi maupun Kabupaten/Kota. Prosedur tersebut mestinya dapat mengurangi

dampak terjadinya tumpang tindih pengusahaan pertambangan antara ijin yang diberikan pusat maupun daerah. Kenyataannya di lapangan sering terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan dalam pengusahaannya. Pada Bulan Maret 2014 Asisten Ahli III Propinsi Kalimantan Timur menyatakan terdapat sekitar 734-an kasus tumpang tindih lahan yang terjadi yang melibatkan berbagi perusahaan, tumpang tindih perijinan lahan sebagian besar terjadi di Kutai Kertanegara, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, dan Paser (Wibisono, 2014).

SIMPULAN

Kontrak karya sebagai salah satu perjanjian yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan pelaksanaannya didasarkan pada beberapa aturan, diantaranya: (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (2) UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dan (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (4) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Asing.

Prosedur pengajuan permohonan ijin kontrak karya dapat dilakukan melalui tiga jalur yang didasarkan rencana wilayah yang akan dijadikan lokasi pertambangan. Pertama melalui Gubernur Jenderal jika wilayah yang akan ditambang berada pada dua wilayah propinsi. Kedua melalui Gubernur jika wilayah yang akan ditambang berada pada dua Kabupaten/Kota yang berbeda. Ketiga melalui Bupati/Walikota jika wilayah yang akan ditambang berada pada satu wilayah Kabupaten/ Kota. Dalam setiap perizinan selalu melibatkan Presiden, DPR RI, Menteri ESDM, BKPM, Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota, bank dan Pemohon.

DAFTAR RUJUKAN

- Budi Harsono. 1997. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta:Djambatan.
- Hastuti, Nanik Tri. 2013. *Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan di Indonesia*. Malang: Setara Press.

Repository. *Aspek Hukum dalam Investasi Pertambangan Umum*. Online <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26447/6/Abstract.pdf>. diakses pada tanggal 1 Mei 2014.

Salim H.S. 2008. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wibisono, S.G. 2014. *743 Kasus Tumpang Tindih Izin Lahan di Kaltim*. Online <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/18/206563247/743-Kasus-Tumpang-Tindih-Izin-Tambang-di-Kaltim>. Diakses tanggal 12 Mei 2014.

Peraturan-Peraturan

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya

Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Asing. Online <http://prokum.esdm.go.id/kepmen/2004/kepmen-1614-2004.pdf>. Diakses tanggal 15 Mei 2014

Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Online http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2014/02/04/p/p/pp_no.01-2014.pdf. Diakses tanggal 15 Mei 2014.

Undang-undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Online <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2007/25TAHUN2007UU.htm>. Diakses tanggal 15 Mei 2014.

Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Online <http://prokum.esdm.go.id/uu/2009/UU%204%202009.pdf>. Diakses tanggal 15 Mei 2014.